



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ternae Utara, Kota Ternate, selanjutnya sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Hak Asuh Anak terhadap :

Shafi Anniya Alman, umur 5 tahun, alamat Toboleu No.6, RT>003/RW.001, Kecamatan Ternae Utara, Kota Ternate ;

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 436/Pdt.P/2018/PA.TTE. tanggal 03 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan Suami Muhammad Alman Bin Baduwing dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 Januari 2017 bertepatan, dalam Nomor : 0475/Pdt.G/2016/PA.TTE yang dibuktikan dengan Akta Cerai No 65 / AC / 2016 / PA/ MSy;

Hal. 1 dari 4 hal.
Put. No. 436./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Suami Muhammad Alman Bin Baduwing telah dikaruniai satu orang anak, yaitu:
Shofi Ainniyya Alman (Perempuan, Lahir Ternate 02 Februari 2013)
3. Bahwa sejak bercerai, anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Pemohon dan keluarga Pemohon hingga saat ini;
4. Bahwa setelah Pemohon bercerai Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikarunia seorang anak dari hasil pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak ini guna untuk kepentingan pengurusan Kartu Keluarga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;.
2. Menetaokan bahwa Pemohon Sebagai Pengasuh Anak di bawah ini :
 - a. Shofi Ainniyya Alman (Perempuan, Lahir Ternate 02 Februari 2013), Sebagaimana disebutkan pada Angka 2 posita di atas yang selama ini dalam suhan Pemohon (Ibu Kanding);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa, dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan agar dapat di zinkan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 hal.
Put. No. 436./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan sekaligus menghadirkan anak yang dimohonkan Hak Asuh Anak oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 436Pdt.P/2018/PA TTE. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. HASBI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MURSALIN TOBUKU**, dan **ISMAIL SUNETH, S.Ag, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **KARTINI PANDJAB, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 4 hal.
Put. No. 436./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

Drs. HASBI, M.H.

ISMAIL SUNETH, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI PANDJAB, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal.
Put. No. 436./Pdt.G/2018 /PA.TTE.